



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 792 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DEWAN PENGAWAS SEBAGAI Plt. DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI
"TIRTO KERTONEGORO"

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si sebagai Plt. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "TIRTO KERTONEGORO" pada tanggal 14 Desember 2024 dan belum terisinya jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "TIRTO KERTONEGORO", maka perlu mengangkat kembali Saudara Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si sebagai Plt. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "TIRTO KERTONEGORO";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Sebagai Plt. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "TIRTO KERTONEGORO";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat kembali Saudara Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si disamping jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro", juga melaksanakan tugas sebagai Plt. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" sampai ditetapkannya direktur definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro".
- KEDUA** : Plt. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO